

**ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NOMOR
57/PDT.SUS.MEREK/2019/PN NIAGA JKT.PST ANTARA AYAM GEPREK
BENSU VS I AM GEPREK BENSU SEBAGAI UPAYA PEMULIHAN ASET
AYAM GEPREK BENSU**

***Analysis of Commercial Court Decision Number 57/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn
Niaga Jkt.Pst Between Ayam Geprek Benu Vs I Am Geprek Benu as an Effort to
Recover Ayam Geprek Benu Assets***

Pitri Pitriani, Indri Aprianti, Tiara Azzahra Anzani, Nazwa Sahila Fitri.

Universitas Nusa Putra, Sukabumi

pitri.pitriani_hk21@nusaputra.ac.id, indri.aprianti_hk21@nusaputra.ac.id, tiara.anzani_hk21@nusaputra.ac.id,
nazwa.sahila_hk21@nusaputra.ac.id.

ABSTRACT

Innovation, creativity, and ideas derived from the results of human thought also known as the work of intellectuality have a significant impact on the progress of the modern economy and other sectors including also in the scope of the company. The work of intellectuality is a trademark, but there are frequent violations of trademark rights that can result in losses to the company. The purpose of this study is to determine the court's decision to resolve the infringement of Ayam Geprek Benu's trademark rights with I Am Geprek Benu and its impact on the assets of the Ayam Geprek Benu company as well as efforts to recover the company's assets that suffered losses due to infringement of trademark rights. The type of legal research conducted in normative juridical is normative juridical where the law is conceptualized as what is written in the legislation (law in books) or law is conceptualized as rules or norms that are a benchmark for human behavior that is considered appropriate. Based on the decision of the Commercial Court, Ruben Onsu's Geprek Benu trademark application registered on June 7, 2018 was canceled in its entirety. This happened because the name "Benu" was first registered on May 3, 2017 by I Am Geprek Benu owned by PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Benu has registered first and obtained legal protection for its trademark rights. Efforts to recover the company's assets that almost resulted in bankruptcy by reorganizing the company, namely determining the value of the company and creating a new capital structure based on Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU.

Keyword: Brand, Dispute Resolution, Recovery Efforts.

ABSTRAK

Inovasi, kreativitas, dan ide-ide yang berasal dari hasil pemikiran manusia juga dikenal sebagai hasil karya intelektualitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi modern dan sektor lain termasuk juga dalam lingkup perusahaan. Karya intelektualitas tersebut adalah merek, akan tetapi sering terjadi pelanggaran terhadap hak merek yang dapat mengakibatkan kerugian terhadap perusahaan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui putusan pengadilan penyelesaian pelanggaran hak atas merek Ayam Geprek Benu dengan I Am Geprek Benu dan dampaknya terhadap aset perusahaan Ayam Geprek Benu serta upaya pemulihan kekayaan perusahaan tersebut yang mengalami kerugian akibat pelanggaran hak merek. Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (law in books) atau hukum dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Berdasarkan putusan Pengadilan Niaga, permohonan merek Ayam Geprek Benu milik Ruben Onsu yang didaftarkan pada 7 Juni 2018 dibatalkan secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena nama "Benu" pertama kali telah di daftarkan pada 3 Mei 2017 oleh I Am Geprek Benu dimiliki PT Ayam Geprek Benny Sujono. I Am Geprek Benu yang telah mendaftarkan terlebih dulu serta memperoleh proteksi hukum atas hak mereknya. Upaya pemulihan aset perusahaan yang hampir mengakibatkan kepailitan dengan cara reorganisasi

perusahaan yaitu menentukan nilai perusahaan dan membuat struktur modal yang baru berdasarkan Undang-Undang No 37 Tahun 2004 Tentang KPKPU.

Kata Kunci: Merek, Penyelesaian Sengketa, Upaya Pemulihan.

PENDAHULUAN

Dalam sepuluh tahun terakhir, kemajuan pesat dalam ilmu dan teknologi telah memengaruhi kehidupan masyarakat dan aktifitas ekonomi di seluruh dunia. Selain itu, kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi juga membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan pembangunan bangsa, yang pada akhirnya merupakan pembangunan individu dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Perkembangan ilmu teknologi ini sangat memengaruhi pertumbuhan industri dan perdagangan global. Ini dapat dilihat dari semakin ketatnya persaingan di industri dan perdagangan nasional dan internasional. Sangat sering terjadi persaingan pasar yang tidak etis, tidak ramah, dan bahkan kadang-kadang melanggar prinsip perdagangan etis di dunia perdagangan modern.

Inovasi, kreativitas, dan ide-ide yang berasal dari hasil pemikiran manusia juga dikenal sebagai hasil karya intelektualitas memiliki dampak yang signifikan terhadap kemajuan ekonomi modern dan sektor-sektor lain di kehidupan manusia termasuk juga dalam lingkup perusahaan. Hak atas kekayaan intelektual merupakan hak istimewa di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, atau seni dan sastra yang diciptakan berdasarkan kemampuan kreativitas dan pemikiran manusia. Dalam hak atas kekayaan intelektual, merek merupakan salah satu bentuk atau wujud dari karya intelektual tersebut.¹

Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.²

Merek memiliki peran penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau jasa dalam suatu perusahaan, merek merupakan identifikasi suatu produk atau hasil perusahaan yang dijual di pasaran. Fungsi merek dalam dunia perdagangan adalah untuk memberi pelanggan kemampuan untuk membedakan produk tertentu dengan produk lain dalam kategori barang atau jasa yang sama. Selain itu juga merek dapat membantu membangun reputasi perusahaan di mata pelanggan dan pasar; meningkatkan nilai tambah

dan daya saing barang atau jasa yang dimiliki perusahaan; dan menjadi kepemilikan intelektual, seperti waralaba atau lisensi, yang dapat menghasilkan keuntungan finansial. Fungsi merek tersebut berkembang bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia.

Dalam suatu perusahaan, keberhasilan finansial tidak hanya bersumber dari hasil penjualan semata, melainkan juga dapat diimbangi oleh potensi kerugian. Sumber kerugian ini berasal dari beragam masalah, di antaranya tindakan plagiarisme terhadap karya intelektual, termasuk pelanggaran merek yang sering kali menjadi permasalahan yang muncul di dalam lingkungan perusahaan.

Pelanggaran hak merek adalah tindakan yang melanggar hak eksklusif pemilik merek untuk menggunakan mereknya sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain untuk menggunakannya. Pelanggaran hak merek dapat berupa peniruan merek, pemalsuan merek, atau penggunaan merek tanpa hak. Pelanggaran hak merek dapat berdampak negatif pada pemilik merek, konsumen, dan ekonomi secara keseluruhan. Pelanggaran hak merek bagi perusahaan dapat menimbulkan dampak negatif baik secara materiil maupun imateriil.

Penelitian ini akan mengkaji tentang penyelesaian perselisihan hak kekayaan intelektual merek dan analisis konflik merek dagang antara usaha kuliner Ayam Geprek Bensu dengan I Am Geprek Bensu yang telah diputus dengan putusan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. Benny Sudjono, pemilik PT Ayam Geprek yang menggunakan nama I Am Geprek Bensu, menggugat Ruben Onsu. Gugatan itu berkaitan dengan hak kekayaan intelektual merek Bensu. Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang tersebut. Kami membuat sebuah penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Niaga Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/Pn Niaga Jkt.Pst Antara Ayam Geprek Bensu Vs I Am Geprek Bensu Sebagai Upaya Pemulihan Aset Ayam Geprek Bensu".

Dalam mengidentifikasi suatu permasalahan yang perlu dipecahkan, riset atau penelitian memerlukan rumusan masalah yang jelas. Adapun rumusan masalah tersebut yaitu bagaimana penyelesaian sengketa merek dagang Ayam Geprek Bensu VS I Am Geprek Bensu? Dan upaya pemulihan

¹ Khotimah, V. H., & Apriani, R. (2022). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pembongcengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. *Jurnal Ilmiah*

Wahana Pendidikan, 8(20), 398-408. *Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 398-420, <https://doi.org/10.5281/zenodo.7243144>.

² *Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis* (Republik Indonesia, 2016).

aset perusahaan Ayam Geprek Benu akibat sengketa merek?

Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat menggambarkan kompleksitas dan relevansi isu terkait dalam suatu konteks serta dapat menjadi landasan untuk lebih memahami serta mengatasi berbagai permasalahan yang muncul dengan menciptakan pemahaman yang lebih mendalam terhadap topik yang dibahas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan ini menggunakan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah salah satu metode penelitian hukum yang berfokus pada norma-norma hukum yang ada dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, asas, dan konsep hukum sebagai dasar pemecahan masalah terkait pelanggaran hak merek yang berdampak pada kekayaan suatu perusahaan. Metode ini bertujuan untuk menemukan, menginterpretasikan, dan menganalisis hukum yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Penelitian menggunakan data sekunder yang bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal, makalah, dan dokumen hukum. Berdasarkan sifatnya, penelitian ini mengadopsi penelitian preskriptif yaitu dengan mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, kaidah hukum, konsep hukum dan norma hukum.

PEMBAHASAN DAN ANALISIS

Di Indonesia sendiri fenomena pelanggaran merek telah menjadi pemandangan umum, menggerus integritas merek yang telah dibangun dengan susah payah oleh perusahaan selama bertahun-tahun. Bagi suatu perusahaan, merek dapat memberikan jaminan kualitas produk atau jasa seperti nama, logo, desain, simbol, slogan, atau kombinasi lain yang memudahkan konsumen untuk mengidentifikasi barang dan jasa tertentu. Sebagian besar konsumen akan lebih memilih menggunakan barang dan jasa dengan merek yang kualitasnya sudah terjamin.³ Pada bagian pembahasan dibuat sub bab berdasarkan topik permasalahan, sebagai berikut:

A. Analisis Penyelesaian Sengketa Merek Dagang Ayam Geprek Benu VS I Am Geprek Benu

Hak Merek dalam ruang lingkup Hak kekayaan Intelektual merupakan bagian dari Hak Milik Perindustrian. Konvensi Internasional yaitu Konvensi Paris (*The Paris Convention for the Protection of Industrial Property*) mengatur perihal hak milik

perindustrian. Konvensi Paris sendiri memiliki prinsip “*national treatment*”, yaitu bermaksud memberikan perlindungan yang sama kepada warga negara dari setiap negara peserta Uni Paris. Bidang HKI yang termasuk dalam kelompok Hak Milik Perindustrian yaitu; Hak Paten, Hak Desain Industri, dan Hak Merek.⁴

World Intellectual Property Organization (WIPO) merupakan suatu badan internasional yang didirikan untuk menangani masalah kekayaan intelektual di tingkat internasional. WIPO didirikan sebagai bagian dari negosiasi kolektif mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di tingkat global. Pembentukan WIPO menghasilkan Perjanjian tentang Aspek Hak Kekayaan Intelektual Terkait Perdagangan dan instruksi hukum tambahan. Konsep properti seiring dengan ditetapkannya hak kekayaan intelektual atau intelektual WIPO diartikan dalam arti yang lebih luas, salah satunya adalah perlindungan terhadap persaingan tidak sehat. Hal ini terkait dengan salah satu komponen hak kekayaan intelektual, yaitu merek.⁵

Merek dapat didefinisikan sebagai pengidentifikasi, karakteristik pembuktian, atau simbol. Secara lebih rinci, merek merupakan suatu tanda yang memberikan identitas pada suatu produk tertentu. Tanda ini juga harus menunjukkan keaslian atau jaminan kualitas produk tersebut dibandingkan dengan produk serupa yang dibuat atau dijanjikan oleh perusahaan atau perorangan lain.⁶ Adapun pengertian merek menurut Kotler dalam Fandy Tjiptono (2015 :113), merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.

Mengingat besarnya potensi dan keuntungan merek, telah menyebabkan peningkatan pelanggaran merek di Indonesia. Pelanggaran hak merek dapat memberikan dampak negatif terhadap harta kekayaan perusahaan yang mereknya dilanggar, baik secara materil maupun immateril. Dampak materil, pelanggaran hak merek dapat menyebabkan penurunan pendapatan, keuntungan, dan pangsa pasar karena pelanggan beralih ke barang atau jasa dengan merek yang sama atau mirip. Selain itu, melanggar hak merek juga dapat mengakibatkan biaya hukum yang tinggi. Menurut UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, orang yang melanggar hak merek dapat dikenakan ganti rugi, penghentian perbuatan, atau pidana penjara maksimal 10 tahun dan denda

³ Vika Husnul Khotimah and Rani Apriani, op. cit. hlm 412

⁴ Lecture Note Hak Atas Kekayaan Intelektual sesi 4

⁵ Vika Husnul Khotimah and Rani Apriani, op. cit. hlm 410

⁶ Mastur, M. (2016). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Merek Terkenal Untuk Menjaga Reputasi Perusahaan. *Sosio Dialektika*, 1(2).

maksimal Rp 5 miliar.⁷ Dampak immaterial, pelanggaran hak merek dapat merusak reputasi, citra, dan kepercayaan konsumen terhadap perusahaan yang melanggar hak merek karena konsumen dapat menganggap barang atau jasa dengan merek yang sama atau mirip sebagai barang atau jasa yang berkualitas rendah, palsu, atau imitasi. Akibatnya, kepercayaan dan loyalitas konsumen terhadap merek dapat menurun, dan merek itu sendiri dapat kehilangan nilainya. Merek dapat menjadi faktor yang membuat perusahaan berbeda dan memiliki keunggulan di pasar, sehingga nilai merek adalah aset intelektual yang penting bagi perusahaan.

Terdapat 3 (tiga) bentuk pelanggaran merek yang perlu diketahui yaitu:

1. Pembajakan merek (*Trademark Piracy*);
Pembajakan merek terjadi ketika suatu merek biasanya merek asing yang terkenal, namun belum didaftarkan, kemudian didaftarkan oleh pihak yang tidak berwenang. Akibatnya, permohonan pendaftaran pemilik merek asli ditolak oleh kantor merek setempat karena dianggap mirip dengan merek yang didaftarkan sebelumnya.
2. Pemalsuan merek (*Counterfeiting mark*);
Ketika produk palsu atau produk berkualitas rendah ditempel dengan merek terkenal, itu disebut pemalsuan merek. Pemalsuan merek dapat dianggap sebagai kejahatan ekonomi karena mereka menipu dan merugikan pelanggan dengan produk palsu serta merusak reputasi pengusaha aslinya.
3. Peniruan label dan kemasan suatu produk (*Imitations of Labels and Packaging*).
Peniruan label dan kemasan produk adalah sama dengan pemalsuan merek. Pada pemalsuan merek, label atau kemasan produk yang digunakan merupakan tiruan dari aslinya, sedangkan pada peniruan, label yang digunakan adalah milik sendiri yang menggunakan nama sendiri. Pelaku peniruan ini termasuk pesaing yang menipu.

Pelanggaran merek dapat mengakibatkan kerugian besar bagi pemegang hak merek dan perusahaan. Pemilik hak merek adalah orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak eksklusif untuk menggunakan merek tertentu pada produk atau jasa tertentu. Hak merek dapat diperoleh melalui pendaftaran pada Direktorat Jenderal Kekayaan

Intelektual (DJKI) atau melalui penggunaan merek secara efektif dan berkelanjutan di dalam perusahaan. Hak merek memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya dan memberi nilai tambah pada produk atau jasa yang menggunakan merek tersebut. Namun hak merek juga dapat terancam pelanggaran oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Untuk melindungi hak-haknya, perusahaan dapat mengajukan gugatan pelanggaran merek ke pengadilan niaga agar menegakkan putusan pengadilan berdasarkan hukum dan fakta yang ada.

Pemegang hak dapat memilih beberapa mekanisme untuk menyelesaikan pelanggaran hak atas merek, yaitu:

1. Mekanisme perdata, dengan mengajukan gugatan ke pengadilan niaga untuk meminta ganti rugi, larangan penggunaan merek, pencabutan merek, atau penghancuran barang yang melanggar merek. Persyaratan untuk mekanisme ini adalah bukti bahwa pemegang hak atas merek mengalami kerugian.⁸
2. Mekanisme pidana, di mana orang yang melakukan pelanggaran dilaporkan ke polisi untuk ditindak sesuai dengan undang-undang. Mekanisme ini memerlukan bukti bahwa ada unsur kesalahan atau kesengajaan dari individu yang melakukan pelanggaran. Sanksi pidana dapat berupa penjara dan/atau denda.⁹
3. Mekanisme arbitrase, proses penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase yang disepakati oleh para pihak. Perjanjian antara pemegang hak atas merek dan pihak lain yang berkepentingan harus mengandung klausula yang mengacu pada arbitrase. Keputusan yang dibuat melalui arbitrase adalah yang terakhir dan mengikat.¹⁰
4. Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif mencakup proses negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau fasilitasi yang dilakukan oleh pihak ketiga profesional dan netral yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak. Mekanisme ini bebas dan fleksibel.

Salah satu sengketa merek di Indonesia yang cukup menarik perhatian penulis yaitu kasus pelanggaran hak merek terhadap Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu, dalam sengketa ini Ruben Onsu menggugat PT Ayam Geprek Benny Sudjono

⁷ Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis (Republik Indonesia, 2016).

⁸ Arifin, Z., & Iqbal, M. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar. *Jurnal Ius Constituendum*, 5(1), 47-65.

⁹ Oleh Esti Aryani. (2011). "Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di IndoAryani, E..

Pelanggaran hak atas merek dan mekanisme penyelesaiannya di Indonesia. *Wacana Hukum*, 10(1)" *Wacana Hukum* 10, no. 1 (n.d.): 117-132, <http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/269%0Ahttp://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/114773>.

¹⁰ Ibid.

terkait penggunaan nama "I Am Geprek Benu" terkait merek 'Benu'. PT Ayam Geprek Benny Sudjono didirikan sebelum Geprek Benu milik Ruben Onsu, namun sebelumnya Ruben Onsu pernah menjadi duta promosi merek "I Am Geprek Benu". Setelah menjadi duta promosi, Ruben Onsu mendirikan Geprek Benu dan mendaftarkan nama Benu sebagai singkatan namanya ke pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Ruben Onsu mengajukan gugatan penghapusan nama Benu dari merek dagang PT Ayam Geprek Benny Sudjono yang selama ini menggunakan nama "BENU" pada merek usaha makanan "I AM GEPREK BENU". Gugatan ini juga terkait penggunaan merek serupa antara "I Am Geprek Benu" dan "Ayam Geprek Benu" yang dapat membingungkan konsumen.

Artis terkenal Ruben Onsu adalah pemilik merek Geprek Benu, dan dia juga pernah menjadi duta merek I Am Geprek Benu, yang membuat merek tersebut semakin terkenal di Indonesia. Menurut UU MIG Indonesia saat ini, pasal 3, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Setelah mengajukan permohonan melalui proses pemeriksaan formalitas, pengumuman, dan substantif, dan mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk diterbitkan sertifikat hak, merupakan penjelasan dari istilah "terdaftar" yang telah digunakan.

Tim Ruben Onsu menegaskan bahwa Dirjen HKI telah gagal menjalankan AUPB, yang mengharuskan keputusan diambil dengan persiapan dan penelitian yang cermat, serta berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang berlaku. Menurut tim Ruben Onsu, Dirjen HKI tidak memperhatikan kepentingan pribadi, kepastian hukum, dan keadilan masyarakat, sehingga menghasilkan keputusan yang merugikan salah satu pihak. Tim Ruben Onsu berpendapat bahwa Dirjen HKI tidak seharusnya digugat dalam kasus sengketa merek, karena ada perintah dari pengadilan untuk mencatat penghapusan merek dari daftar hukum merek, sesuai dengan keterangan ahli di pengadilan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 91 ayat (1) UU MIG yang mengatur bahwa pembatalan merek berdasarkan putusan pengadilan baru dilakukan setelah Menteri mendapatkan salinan resmi Putusan, sementara Pasal 78 ayat (3) UU MIG mengatur bahwa panitera hanya boleh memberikan putusan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Ruben Onsu mencoba mendapatkan keuntungan dengan meniru dan menyerupai produk pesaingnya, bahkan menggunakan merek yang sama persis, sehingga menimbulkan kebingungan di masyarakat.

Jenis sengketa merek yang dilakukan oleh Ruben Onsu masuk dalam kategori sengketa pelanggaran peniruan label atau kemasan produk. Logo, nama merek, dan produk yang dijual oleh Ruben Onsu

sangat menyerupai I Am Geprek Benu milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Hal ini menunjukkan bahwa Ruben Onsu adalah pelaku usaha yang tidak jujur. Setelah kalah di Pengadilan Niaga, Ruben Onsu mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung (MA) dengan nomor register 575 K/Pdt.Sus-HKI/2020. Namun, kasasi tersebut ditolak pada 20 Mei 2020. Alasannya, putusan Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak melanggar hukum atau UU MIG. Dengan demikian, putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Sebelumnya, Ruben Onsu telah menggugat PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sebagai tergugat. Ini karena permohonan merek Ruben Onsu telah disetujui oleh Dirjen HKI dengan penerbitan sertifikat.

Akan tetapi, PT. Ayam Geprek Benny Sudjono juga mendapatkan sertifikat untuk nama merek yang sama dari Dirjen HKI, dan sertifikatnya diterbitkan pada hari yang sama dengan Ruben Onsu. Karena itu, Ruben Onsu mengajukan gugatan pembatalan merek pada Agustus 2019. PT. Ayam Geprek Benny Sudjono mengklaim memiliki hak atas nama merek "Benu", karena telah mendaftarkannya lebih dulu pada Mei 2017. Sementara itu, Ruben Onsu baru mendaftarkannya pada Agustus tahun yang sama. Ruben Onsu mengetahui hal itu karena pernah menjadi Brand Ambassador di I Am Geprek Benu, dan sudah dibayar honor oleh PT. Ayam Geprek Benny Sudjono sesuai dengan buktinya.

Ruben Onsu sadar bahwa I Am Geprek Benu didirikan dan didaftarkan mereknya lebih awal, sehingga sebaiknya pihaknya memilih lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan seperti mediasi. Dengan mediasi, sengketa perdata ini bisa lebih mudah diselesaikan dengan mencari solusi yang menguntungkan kedua pihak. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkrah, masyarakat akan berpikir buruk tentang Ruben Onsu, karena mengetahui siapa yang berhak atas nama "Benu". Akhirnya, Kompromi atau Negosiasi dengan PT Ayam Geprek Benny Sudjono adalah salah satu cara agar Ruben Onsu masih bisa memakai mereknya, dan usahanya bisa berjalan normal. Permohonan pendaftaran merek di Indonesia sangat penting untuk memulai usaha.

UU MIG menetapkan bahwa siapa yang mendaftarkan merek lebih dulu, dialah yang berhak atas merek itu. Hal ini menyebabkan sengketa merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono, karena keduanya menginginkan HKI atas mereknya. Yang terpenting adalah memilih lembaga penyelesaian sengketa HKI yang sesuai, baik di pengadilan maupun di luar pengadilan, agar sengketa dapat diselesaikan sesuai dengan harapan kedua pihak yang bersengketa. Ruben Onsu telah mendaftarkan beberapa merek dengan bantuan konsultan kekayaan

intelektual. Ini berarti, setiap konsultan pasti berhati-hati dalam prosesnya. Namun, yang berwenang menentukan merek diterima atau ditolak adalah negara. Karena itu, putusan Hakim pengadilan dalam sengketa ini sudah sesuai dengan unsur keadilan menurut UU MIG.

Dari persidangan tersebut terbukti bahwa berdasarkan first to file merek Benu pertama kali terdaftar milik PT. Ayam Geprek Benny Sudjono dengan merek I Am Geprek Benu pada tanggal 3 Mei 2017, kemudian disusul oleh Ruben Samuel Onsu mendaftarkan merek yang sama pada 7 Juni 2018. Ruben Onsu menggugat Dirjen HKI dan tergugat II karena tidak menolak permohonan merek PT. Ayam Geprek Benny Sudjono. Tim Ruben Onsu menilai Dirjen HKI telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB), karena tidak mempersiapkan dan mengambil keputusan dengan teliti, serta tidak memeriksa semua fakta sesuai dengan hukum yang berlaku.

Terjadi pelanggaran terhadap Pasal 100 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengenai penggunaan merek yang sama atau mempunyai persamaan hakikat dengan merek terdaftar milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau dijual. Ruben Samuel Onsu menyatakan melanggar aturan tersebut dan pendaftaran mereknya dinyatakan batal demi hukum.

Terdapat beberapa pertimbangan hakim Dalam memutuskan Dalam menyelesaikan sengketa tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Indonesia menerapkan sistem first to file, yaitu sistem yang memberikan hak atas merek kepada pendaftar pertama. Dengan demikian, PT. Ayam Geprek Sujono adalah pemilik yang berhak atas nama “Benu” dan memiliki hak eksklusif untuk menggunakannya
2. PT Ayam Geprek Benny Sujono adalah pemilik dan pengusaha dari usaha kuliner dengan merek “I AM GEPREK BENU” yang sudah beroperasi sejak 17 April 2017 di Jalan Pedemangan I Gang 5 Nomor 2 A. Merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr” sudah terdaftar dan mendapat Sertifikat Merek berdasarkan tanggal permohonan 03 Mei 2017, dan masa perlindungan sampai 03 Mei 2027. Hal ini berbeda dengan Ruben Onsu yang baru mendaftarkan merek “Geprek Benu” pada tanggal 7 Juni 2017 dan mendapat perlindungan hukum sampai 03 September 2025. Sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU MIG, hak merek diberikan oleh negara kepada pemilik merek yang terdaftar, dan sesuai dengan pasal 21 ayat 2 huruf a UU MIG, permohonan pendaftaran ditolak jika

ada kemiripan sebagian atau seluruhnya dengan pihak lain yang sudah mendaftar lebih dulu. Oleh karena itu, PT Ayam Geprek Benny Sujono berhak menggunakan dan memiliki hak eksklusif atas merek “I Am Geprek Benu Sedep Beneerrr”.

3. Logo merek “Geprek Benu” dan “I Am Geprek Benu” memiliki banyak kemiripan, seperti warna logo yang didominasi oleh orange dan api berwarna merah, serta bentuk ayam yang hampir sama. Hanya ada sedikit perbedaan pada gaya ayam, yaitu “Geprek Benu” dengan tangan ayam di pinggang, dan “I Am Geprek Benu” dengan satu tangan ayam memberi hormat. Menurut Pasal 2 ayat (3) UU MIG, merek yang dilindungi adalah tanda yang berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/ atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi 2 (dua) atau lebih unsur yang dapat membedakan barang dan/ atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa. Jadi, kesamaan antara logo-logo tersebut menimbulkan masalah hukum, dan salah satu logo harus mendapat perlindungan haknya oleh negara, dan logo lainnya harus bertanggung jawab atas persamaannya dengan logo tersebut.
4. Menurut Pasal 21 ayat (1) UU MIG, persamaan pada pokoknya adalah kemiripan dalam suatu merek yang disebabkan oleh unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain, yang membuat orang mengira ada kaitan antara merek tersebut, baik dari segi bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, atau bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut. Dengan demikian, merek “Geprek Benu” milik Penggugat dan merek “I Am Geprek Benu” milik Tergugat memiliki persamaan pada pokoknya, baik dari segi bentuk, penempatan, penulisan, kombinasi unsur, atau bunyi ucapan yang ada dalam merek tersebut.
5. Ruben Onsu sudah mendapat kompensasi dari PT Ayam Geprek Benny Sujono sejak 09 Mei 2017 sampai 14 Agustus 2017 dengan menjadi duta promosi di beberapa cabang merek “I AM GEPREK BENU”. Namun, Ruben Onsu tidak beritikad baik dengan mengajukan permohonan pendaftaran merek yang mirip. Hal ini menunjukkan adanya unsur kesengajaan dalam meniru merek tersebut. Sesuai dengan pasal 21 ayat (3) UU MIG, permohonan ditolak jika diajukan oleh pemohon yang beritikad tidak baik dengan

penjelasan yaitu “Pemohon yang beritikad tidak baik” adalah pemohon yang diduga sengaja mendaftarkan mereknya dengan maksud meniru, menjiplak, atau mengikuti merek lain untuk kepentingan usahanya yang dapat mengganggu persaingan usaha yang sehat, menyimpang, dan menyesatkan konsumen. Jadi, Ruben Onsu adalah pemohon yang diduga beritikad tidak baik karena mendaftarkan mereknya dengan tujuan meniru, menjiplak, atau mengikuti merek pihak lain yang dapat merugikan persaingan usaha yang sehat, mengecoh, atau menyesatkan konsumen. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa Ruben Onsu adalah Pemohon yang beritikad tidak baik.

6. Ruben Onsu pernah menjadi duta promosi untuk I Am Benu, dan memiliki satu karyawan di bagian itu. Lalu, Ruben Onsu mengajak karyawan itu untuk bekerja di bisnis gepreknya yang bernama Geprek Benu. Setelah itu, Ruben Onsu menggugat dan melarang Ayam Benu untuk memakai nama Benu dalam bisnis I Am Benu. Putusan menyatakan bahwa Onsu adalah pemilik yang beritikad tidak baik.

Putusan Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst. dari Pengadilan Negeri Niaga tentang sengketa hak kekayaan intelektual antara merek kuliner Ayam Geprek Benu dan I Am Geprek Benu telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Hakim memutuskan bahwa PT Ayam Geprek Sujono adalah pemilik dan pengguna pertama nama “Benu” dalam merek dagang I Am Geprek Benu. Karena Ruben Onsu dianggap beritikad tidak baik dan mereknya memiliki kemiripan dengan merek PT Ayam Geprek Sujono, maka sertifikat pendaftaran Ayam Geprek Benu dibatalkan.”

Kesimpulannya, proses pendaftaran merek dalam memulai suatu usaha sangatlah penting, dan asas “*first to file*” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis menentukan siapa pemilik sah atas hak suatu merek. Sengketa merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono menunjukkan perlunya pemilihan lembaga penyelesaian sesuai kebutuhan agar penyelesaian dapat diselesaikan dengan baik.

Berdasarkan penelitian tersebut, menurut analisis penulis, dengan ditolaknya gugatan Ruben Onsu, reputasi perusahaan mengalami penurunan signifikan, menciptakan dampak yang merugikan terhadap aset

perusahaan secara keseluruhan. Keputusan hukum ini tidak hanya berdampak pada citra positif perusahaan, tetapi juga mempengaruhi kepercayaan konsumen. Akibatnya, dapat diantisipasi bahwa jumlah konsumen potensial akan berkurang karena kehilangan kepercayaan tersebut. Hal ini tidak hanya menimbulkan kerugian pada tingkat pendapatan, tetapi juga mengancam stabilitas jangka panjang perusahaan dalam pasar bahkan mengalami kepailitan. Oleh karena itu, penolakan gugatan ini tidak hanya menjadi masalah hukum semata, melainkan juga menjadi faktor penting yang perlu dikelola dengan bijak untuk menjaga integritas dan kesehatan perusahaan.

Pengertian pailit menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) yaitu berbunyi “Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”.¹¹

B. Upaya Pemulihan Aset Perusahaan Ayam Geprek Benu Akibat Sengketa Merek

Pelanggaran hak merek merupakan salah satu permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku usaha dalam dunia bisnis. Pelanggaran hak merek dapat berdampak buruk pada reputasi perusahaan, loyalitas konsumen, dan keuntungan keuangan. Jika pelanggaran hak merek tidak ditangani dengan segera, perusahaan dapat mengalami kerugian besar, bahkan mungkin mengancam kelangsungan usaha hingga mengalami kepailitan. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki upaya pemulihan aset yang kuat untuk menangani kerusakan hak merek.

Ayam Geprek Benu mengalami kerugian dikarenakan pelanggaran hak merek yang dilakukannya, dengan mengalami kerugian yang signifikan. Akibatnya, karyawan Ayam Geprek Benu tidak menerima gaji dan pendapatan perusahaan berkurang, tidak sejalan dengan tingginya pengeluaran. Oleh karena itu Ayam Geprek Benu perlu mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan untuk melaksanakan reorganisasi sesuai dengan UU No. 37 Tahun 2004.

Selama proses PKPU, Ayam Geprek Benu dapat bernegosiasi dengan kreditor, mencari solusi yang saling menguntungkan. Kesepakatan damai tersebut dapat mencakup rencana reorganisasi yang

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentangkepailitan Dan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang,” *Database Peraturan Bpk Ri* (2004): 55, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>.

memerlukan persetujuan mayoritas kreditur dan persetujuan dari pengadilan.

Untuk meningkatkan kinerja dan daya saingnya, Geprek Benu perlu merumuskan strategi yang tepat dalam rencana reorganisasi. Ini melibatkan perbaikan pada struktur organisasi, keuangan, dan operasional perusahaan, sambil memastikan ketersediaan sumber daya finansial dan non-finansial yang mendukung proses reorganisasi.

Selama proses reorganisasi, Ayam Geprek Benu harus memastikan dukungan dan kerjasama dari semua pihak terkait, baik internal maupun eksternal. Kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak yang terlibat adalah aspek penting, dan perusahaan harus mempertahankan tingkat komitmen dan disiplin yang tinggi untuk melaksanakan rencana reorganisasi yang disetujui dan disahkan oleh pengadilan.

Reorganisasi perusahaan dapat menjadi salah satu solusi bagi Perusahaan Ayam Geprek Benu yang hampir mengalami kepailitan akibat pelanggaran hak merek, karena dapat membantu perusahaan untuk memperoleh sumber daya, teknologi, dan pasar yang lebih luas, serta mengurangi persaingan yang tidak sehat. Reorganisasi dalam bahasa Inggris disebut Reorganization diartikan penyusunan kembali. Hukum di Amerika Serikat telah memberlakukan reorganisasi perusahaan untuk mengatasi keadaan debitur yang mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya.¹²

Reorganisasi pada umumnya adalah pengaturan untuk memperbaiki susunan modal suatu perseroan agar kondisi finansial menjadi lebih sehat dan kuat. Mengingat bahwa maksud diadakannya reorganisasi terutama untuk perbaikan struktur modalnya untuk kemudian supaya mempermudah future financingnya, maka tindakan utama yang harus dilakukan adalah tindakan menghilangkan saldo kerugian. Reorganisasi perusahaan dipandang sebagai salah satu pendekatan pemulihan kembali kegiatan perusahaan dan dapat membantu perusahaan untuk terhindar dari kepailitan yang diakibatkan oleh pelanggaran hak merek.

Perusahaan Ayam Geprek Benu dapat mengupayakan untuk mempertahankan usahanya dengan mengubah struktur modalnya yang dikenal dengan sebagai reorganisasi. Ini terjadi jika, secara teoritis, nilai ekonomi suatu perusahaan sebagai satu kesatuan operasi lebih besar daripada nilai likuidasinya. Adapun langkah-langkah reorganisasi meliputi:

1. Menentukan Nilai Perusahaan, penilaian umum adalah dengan cara menghitung nilai perusahaan berdasarkan tingkat kapitalisasi.

2. Menentukan Struktur Modal yang Baru, struktur modal ini bertujuan untuk mengurangi bunga, atau beban tetap, perusahaan agar lebih fleksibel dalam beroperasi. Biasanya, total utang akan dikurangi untuk mengurangi beban tetap tersebut. Perusahaan hanya mungkin melakukan likuidasi jika tidak ada lagi harapan untuk keberhasilan bisnisnya.

Reorganisasi menjadi pondasi utama dalam upaya pemulihan, melibatkan restrukturisasi internal untuk meningkatkan efisiensi operasional dan mengelola utang yang ada. Dalam konteks pelanggaran hak merek, reorganisasi dapat mencakup evaluasi ulang portofolio merek perusahaan serta penataan strategi hukum untuk mengembalikan atau melindungi hak merek yang telah terlanjur dilanggar.

Selain reorganisasi, peningkatan fokus pada manajemen risiko juga menjadi elemen penting dalam strategi pemulihan. Perusahaan Geprek Benu mengidentifikasi dan mengelola potensi risiko terkait hak merek dengan lebih baik, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengimplementasikan langkah-langkah preventif untuk mencegah pelanggaran di masa depan. Langkah berikutnya adalah penyusunan rencana bisnis yang komprehensif, melibatkan analisis pasar yang cermat, identifikasi peluang baru, dan penentuan strategi pemasaran yang dapat membangun kembali kepercayaan pelanggan. Dalam kasus pelanggaran hak merek, perusahaan perlu fokus pada restorasi citra merek dan membangun hubungan yang positif dengan konsumen, melalui kampanye pemasaran khusus dan langkah-langkah korektif yang transparan.

Kemitraan strategis dan kolaborasi dengan pihak eksternal, seperti mitra bisnis, penyedia keuangan, dan ahli hukum, juga dapat memperkuat upaya pemulihan perusahaan. Kemitraan ini dapat memberikan dukungan finansial, pengetahuan industri, atau sumber daya lain yang mendukung perusahaan dalam mengatasi tantangan pasca-kepailitan. Sementara itu, inovasi dan diversifikasi produk menjadi strategi penting dalam memulihkan daya saing perusahaan. Pengembangan produk baru atau penyempurnaan produk yang ada dapat menarik kembali perhatian pasar dan memperluas pangsa pasar perusahaan.

Penting untuk diingat bahwa strategi pemulihan harus menjadi proses yang dinamis, dengan perusahaan terus-menerus mengevaluasi kinerja mereka, mengukur dampak dari strategi yang diimplementasikan, dan bersedia melakukan penyesuaian sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar.

¹² Asril, (2021). "Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif," *Mulawarman Law Review* 5, no. 2: 138-149.

KESIMPULAN

Dalam kasus pelanggaran hak merek antara Ruben Onsu dan PT Ayam Geprek Benny Sudjono terkait merek "Bensu". Ruben Onsu, yang awalnya menjadi duta promosi merek "I Am Geprek Bensu", mendirikan Geprek Bensu dan mendaftarkan nama "Bensu" sebagai merek setelahnya. Sengketa ini melibatkan penggunaan nama yang mirip antara "I Am Geprek Bensu" milik PT Ayam Geprek Benny Sudjono dan "Geprek Bensu" milik Ruben Onsu.

Meskipun Ruben Onsu telah menjadi duta merek "I Am Geprek Bensu" sebelum mendirikan Geprek Bensu, sengketa ini mengungkapkan ketidaksetujuan terkait pendaftaran merek dan penggunaannya. Putusan pengadilan (Nomor 57/Pdt.Sus.Merek/2019/PN Niaga Jkt.Pst.) mengacu pada prinsip "*first to file*," di mana PT Ayam Geprek Benny Sudjono, sebagai pendaftar pertama, dianggap memiliki hak yang sah atas merek "Bensu."

Penolakan kasasi oleh Mahkamah Agung menegaskan bahwa PT Ayam Geprek Benny Sudjono adalah pemilik sah merek "Bensu," dan pendaftaran merek "Geprek Bensu" oleh Ruben Onsu dibatalkan. Kasus ini menyoroti pentingnya proses pendaftaran merek yang hati-hati, dan prinsip "*first to file*" yang diterapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis di Indonesia.

Dalam dunia bisnis, pelanggaran hak merek dapat menjadi permasalahan serius yang mengancam keberlanjutan perusahaan. Dampaknya melibatkan reputasi perusahaan, loyalitas konsumen, dan stabilitas keuangan. Tanpa penanganan yang tepat, pelanggaran hak merek dapat menyebabkan kerugian signifikan bahkan hingga kepailitan. Untuk mengatasi kondisi ini, perusahaan perlu memiliki strategi pemulihan kekayaan yang kuat. Dalam konteks hukum kepailitan, ketidakmampuan membayar utang dapat membawa konsekuensi serius, termasuk dampak terhadap reputasi dan kontrol aset. Studi kasus Ayam Geprek Bensu dan I Am Geprek Bensu menunjukkan bagaimana pelanggaran hak merek dapat membawa perusahaan hampir ke ambang kepailitan. Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu mempertimbangkan pendekatan reorganisasi, dengan langkah-langkah seperti menentukan nilai perusahaan, menentukan struktur modal baru, dan mengidentifikasi risiko serta mengelolanya dengan lebih baik. Dalam strategi pemulihan, kemitraan strategis, manajemen risiko, dan inovasi produk menjadi elemen penting. Pemahaman yang mendalam tentang Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) juga krusial dalam menyusun langkah-langkah pemulihan yang efektif. Keseluruhan, upaya pemulihan harus menjadi proses dinamis yang beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan pasar.

SARAN

Ayam Geprek Bensu perlu melakukan langkah-langkah pemulihan keuangan, operasional, hukum, dan bisnis untuk mengatasi krisis yang dihadapi. Langkah-langkah ini meliputi pengurangan utang, reorganisasi dengan PKPU, perbaikan struktur dan upaya perusahaan, komunikasi dengan stakeholder, kepatuhan terhadap regulasi, serta inovasi dan diversifikasi bisnis. Langkah-langkah ini harus dilakukan dengan cermat, efisien, dan kolaboratif untuk mencapai tujuan perusahaan.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Arifin, Zaenal, and Muhammad Iqbal. "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Yang Terdaftar." *Jurnal Ius Constituendum* 5, no. 1 (2020): 47.
- Aryani, Oleh Esti. "Pelanggaran Hak Atas Merek Dan Mekanisme Penyelesaiannya Di Indonesia." *Wacana Hukum* 10, no. 1 (n.d.): 117–132.
<http://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/Wacana/article/view/269%0Ahttp://garuda.ristekdikti.go.id/journal/article/114773>.
- Asril. "Reorganisasi Perusahaan Debitor Yang Terancam Pailit Sebagai Suatu Alternatif." *Mulawarman Law Review* 5, no. 2 (2021): 138–149.
- Lecture Note Hak Atas Kekayaan Intelektual sesi 4
- Khotimah, Vika Husnul, and Rani Apriani. "Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Hak Merek Berupa Pemboncengan Reputasi (Passing Off) Merek Terkenal Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis." *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 8, no. 20 (2022): 398–420.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7243144>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentangkepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *Database Peraturan Bpk Ri* (2004): 55.
<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40784>.
- Mastur, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan

Intelektual (HAKI) Merek Terkenal Untuk
Menjaga Reputasi Perusahaan”

*Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak
Asasi Manusia. Republik Indonesia, 1999.*